



**PUTUSAN**  
**Nomor49/Pid.B/2017/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **BENGET SIRAIT Bin ALEXANDER;**  
**Tempat lahir** : Sumatera Utara;  
**Umur/Tgl lahir** : 48 Tahun /27 Agustus 1968;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Tjilik Riwut Km.0,5 RT/RW 007/- Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;  
**A g a m a** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Pedagang;

Terdakwaditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/5/II/2017/Reskrim tanggal 28Februari 2017 sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-06/Q.2.11.6/Epp.1/03/2017 tanggal 16 Maret 2017 sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-309/Q.2.11.6/Epp.2/04/2017 tanggal 27 April 2017 sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 52-I/Pen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 15 Mei 2017 sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkanSuratPerintahPenahananNomor : 52-II/Pen.Pid/2017/PN

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ksntanggal6 Juni 2017, sejaktanggal14 Juni 2017sampaidengantanggal12 Agustus 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 15 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa **BENGET SIRAIT Bin ALEXANDER SIRAIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**", Sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal378 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BENGET SIRAIT Bin ALEXANDER** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan Perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi asli yang ditanda tangani di Kasongan pada tanggal 29 Mei 2016 dengan terbilang uang sebanyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. Benget Sirait diatas materi Tempel 6000,-
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditanda tangani di kasongan pada tanggal 15 Juni 2016 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. Benget Sirait diatas Materai Tempel 6000,-

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditandatangani di Kasongan pada tanggal, bulan dan tahun tidak tercantum dengan terbilang uang sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Benget Sirait diatas Materai Tempel 6000,-
- 1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BRI dengan tanggal 19 Desember 2016 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar Fotocopy slip penyetoran Bank BRI;

## **Dikembalikan kepada Saksi Korban SRI RAHAYU Binti MARGONO**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 26 Juli 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan ParaTerdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonanTerdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-14/KSGN/04/2017 tertanggal 10 Mei 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **BENGET SIRAIT Bin ALEXANDER**, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di rumah saksi korban Sdri. SRI RAHAYU Binti MARGONO di depan SPBU Lunuk Ramba Kasongan, Jl Kenangan Rt./Rw 05/01, Kel. Kasongan Lama Kec.Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki sebidang tanah beserta rumah yang berada diatas tanah tersebut dengan ukuran 10 x 100 m2, selanjutnya karena faktor ekonomi, terdakwa lalu menjual sebidang tanah tersebut kepada sdri. ROSIDAH pada tanggal 13 april 2016 dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu dibayar terlebih dahulu dengan uang muka sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), untuk sisa pembayaran sepakat dibayar / di angsur 2 (dua) kali dalam waktu 7 (tujuh bulan);
- Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan dan jual beli tersebut diatas, kemudian terdakwa mendengar informasi dari teman terdakwa bahwa ada orang lain ingin membeli sebidang tanah tersebut dengan harga lebih tinggi yaitu saksi korban sdri. SRI RAHAYU, kemudian terdakwa mendatangi rumah sdri. SRI RAHAYU untuk menanyakan kebenaran dari informasi tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 terdakwa datang kerumah saksi korban Sdri. SRI RAHAYU yang pada saat itu ada dirumah, yang kemudian ingin meminta tolong kepada saksi korban agar mau membeli sebidang tanah beserta rumah milik terdakwa sdr. BENGET SIRAIT, yang terletak di depan SPBU Lunuk Ramba Permai, Jl. Tjilik Riwut Km. 01 arah kasongan – Sampit, dengan **alasan sedang membutuhkan uang untuk membayar utang kepada sdri. ROSIDAH sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)**, pada saat itu terdakwa sdr. BENGET SIRAIT juga mengatakan kepada saksi korban sdri. SRI RAHAYU, **jika tidak mampu membayar utangnya dengan sdri. ROSIDAH, rumah dan tanah milik terdakwa sdr. BENGET SIRAIT akan diambil oleh Sdri. ROSIDAH, sehingga terdakwa dan anak-anaknya tidak memiliki tempat tinggal lagi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.** Karena kasihan kemudian saksi korban mengiyakan dan kemudian saksi korban Sdri SRI RAHAYU dan terdakwa sepakat tentang terjadinya proses jual beli sebidang tanah beserta rumah tersebut dengan kesepakatan secara lisan karena dasar saling percaya, pada saat itu saksi korban sdri. SRI RAHAYU minta saksi sdr. UNTUNG SITORUS untuk menyaksikan bahwa benar pada

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa BENGET SIRAIT ada menawarkan dan akan menjual sebidang tanah beserta rumah diatasnya kepada saksi korban sdri. SRI RAHAYU, dengan harga yang ditawarkan kepada saksi korban sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan kesepakatan dibayarkan sebanyak 3 kali pembayaran, yaitu :

1. Untuk proses pembayaran pertama kali dilakukan di rumah saksi korban Sdri SRI RAHAYU dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditanda tangani di Kasongan pada tanggal **29 Mei 2016** dengan terbilang uang sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. BENGET SIRAIT Bin ALEXANDER diatas materai 6000 (enam ribu);
  2. Proses Pembayaran kedua dilakukan di rumah saksi korban Sdri SRI RAHAYU dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditanda tangani di Kasongan pada tanggal **15 Juni 2016** dengan terbilang uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. BENGET SIRAIT Bin ALEXANDER diatas materai 6000 (enam ribu);
  3. Proses pembayaran yang ketiga dilakukan di rumah saksi Sdri SRI RAHAYU pada saat penyerahan saksi SUPRIANTO mengetahui bahwa saksi Korban Sdri SRI RAHAYU membayar uang pembelian sebidang tanah dan rumah tersebut kepada sdr. BENGET SIRAIT sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sdr. BENGET SIRAIT ada menjelaskan kepada saksi korban sdri. SRI RAHAYU, bahwa untuk SKT (Surat Keterangan Tanah) digadai di Bank BRI Kasongan oleh sdr. BENGET SIRAIT SENDIRI dan masih ada sisa sebesar ± Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), selanjutnya karena masih ada tanggungan untuk angsuran di Bank BRI Kasongan, **akhirnya saksi korban sdri. SRI RAHAYU dan terdakwa Sdr. BENGET SIRAIT sepakat untuk proses pembayaran angsuran yang di Bank BRI Kasongan dibayar secara bergantian**, dengan maksud agar pada saat angsuran tersebut lunas tidak ada utang piutang lagi antara saksi Korban sdri. SRI RAHAYU dengan terdakwa BENGET SIRAIT, dengan angsuran yang harus dibayarkan pada saat itu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dan saksi korban Sdri. SRI RAHAYU sempat membayar angsuran di Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kali Angsuran yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.300.000.- dengan bukti slip penyetoran Bank BRI;
  2. Tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.300.000,- dengan bukti slip penyetoran Bank BRI;
  3. Tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.670.000,- dengan bukti 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI;
- Bahwa untuk angsuran pembayaran bulan September dan Nopember 2016 yang menjadi kewajiban angsuran oleh terdakwa BENGET SIRAIT tidak ada dilakukan pembayaran, sehingga pada saat dilakukan penagihan oleh petugas Kredit dari Pihak Bank BRI kepada terdakwa BENGET SIRAIT dan setelah ditanyakan kepada terdakwa BENGET SIRAIT, pada saat itu terdakwa BENGET SIRAIT tidak mau membayar angsuran tersebut, **dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada kepada saksi sdri. SRI RAHAYU, sehingga tanggung jawab pembayaran angsuran di BANK BRI diserahkan kepada sdri. SRI RAHAYU ;**
  - Bahwa selanjutnya pada saat saksi korban sdri SRI RAHAYU ingin membayar angsuran di Bank BRI Kasongan untuk keempat kalinya, pada tanggal 01 Pebruari 2017 pada saat itu saksi korban Sdri. SRI RAHAYU diberitahu oleh Kepala Bank BRI kasongan yaitu saksi Sdri. HANA NURMILA BEKTI UTAMI Binti ALI MUADI, bahwa untuk SKT (Surat Keterangan Tanah) yang sebelumnya digadaikan oleh terdakwa sdr. BENGET SIRAIT telah ditebus pada tanggal 30 Januari 2017 oleh Terdakwa Sdr. BENGET SIRAIT sebesar Rp. 43.966.035,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah), mengetahui hal tersebut, kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2017 saksi korban sdri. SRI RAHAYU datang ke kantor polsek Katingan Hilir untuk dilakukan proses mediasi antara saksi korban sdri. SRI RAHAYU dengan terdakwa sdr. BENGET SIRAIT perihal tentang jual beli tanah dan rumah. Selanjutnya ketika saksi korban Sdri. SRI RAHAYU dan terdakwa sdr. BENGET SIRAIT sudah hadir dan kemudian dilakukan proses mediasi, barulah terdakwa sdr. BENGET SIRAIT menjelaskan bahwa tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh terdakwa sdr. BENGET SIRAIT kepada saksi sdri. ROSIDAH pada tanggal 30 Januari 2017, selanjutnya pada tanggal 3 Pebruari 2017, saksi korban sdri. SRI RAHAYU dan terdakwa sdr. BENGET SIRAIT beserta sdri. ROSIDAH yang ditemani suami dan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya datang lagi ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk melakukan proses mediasi perihal masalah jual-beli tanah dan rumah tersebut, selanjutnya karena tidak ada titik temu antara saksi korban sdr. SRI RAHAYU dan terdakwa sdr. BENGET SIRAIT perihal masalah jual beli sebidang tanah dan rumah tersebut, kemudian saksi korban sdr. SRI RAHAYU melaporkan permasalahan ini ke Kantor Polsek Katingan Hilir;

- Bahwa pada saat terdakwa sdr. BENGET SIRAIT menawarkan tanah beserta rumah yang ada di atasnya tersebut kepada saksi korban sdr. SRI RAHAYU, **terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi korban sdr. SRI RAHAYU bahwa sebelumnya sudah terjadi transaksi jual beli sebidang tanah beserta rumah tersebut antara terdakwa dengan saksi sdr. ROSIDAH;**
- Bahwa pada tanggal 14 April 2016 terdakwa sdr. BENGET SIRAIT datang kerumah saksi Sdr. ROSIDAH dengan maksud untuk membatalkan transaksi penjualan sebidang tanah beserta rumah yang berada di atasnya tersebut yang sebelumnya dijual oleh sdr. BENGET SIRAIT kepada saksi sdr. ROSIDAH, dan uang saksi sdr. ROSIDAH yang sebelumnya saksi berikan kepada terdakwa sdr. BENGET SIRAIT sebagai uang muka pembelian tanah beserta rumah di atasnya tersebut sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta) dikembalikan oleh terdakwa sdr. BENGET SIRAIT dan **pada saat itu terdakwa sdr. BENGET SIRAIT mengatakan kepada saksi Sdr, ROSIDAH bahwa jika tanah dan rumah tersebut dijual, kasihan anak-anaknya tidak memiliki tempat tinggal lagi**, karena merasa kasihan kemudian saksi sdr. ROSIDAH mau membatalkan pembelian sebidang tanah beserta rumah yang berada di atasnya tersebut dengan sdr. BENGET SIRAIT dan pada saat itu terdakwa sdr. BENGET SIRAIT mengatakan kepada saksi sdr. ROSIDAH **apabila ingin menjual kembali akan dijual kepada saksi sdr. ROSIDAH;**
- Bahwa pada saat terdakwa sdr. BENGET SIRAIT membatalkan transaksi jual beli tanah beserta rumah di atasnya tersebut kepada saksi sdr. ROSIDAH (pembeli yang pertama) **terdakwa tidak ada menjelaskan bahwa telah menjual tanah beserta rumah di atasnya tersebut ke saksi korban Sdr. SRI RAHAYU (pembeli kedua) tetapi mengatakan kepada saksi ROSIDAH (pembeli pertama) seperti pada point diatas** dan uang yang dipakai untuk mengembalikan uang muka yang sudah diterima oleh terdakwa sdr. BENGET SIRAIT dari saksi Sdr. ROSIDAH

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



yaitu sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah beserta rumah tersebut dari saksi korban sdri. SRI RAHAYU;

- Bahwa pada saat tanah beserta rumah di atasnya yang sudah dibeli oleh saksi korban sdri. SRI RAHAYU dari Terdakwa sdr. BENGET SIRAIT, kemudian oleh terdakwa **dijual kembali SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut kepada saksi sdri. Rosidah** (pembeli pertama yang telah dibatalkan oleh terdakwa) **tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban sdri. SRI RAHAYU** (pembeli kedua).
- Bahwa pada saat terdakwa sdr. BENGET SIRAIT menawarkan kembali sebidang tanah dan rumah di atasnya tersebut pada tanggal 20 Januari 2017 kepada saksi sdri. ROSIDAH dengan cara mengatakan kepada saksi sdri. ROSIDAH **bahwa ingin menjual kembali tanah beserta rumah yang berada di atasnya tersebut kepada saksi sdri. ROSIDAH, padahal sebelumnya telah dibatalkan, karena** Terdakwa sdr. BENGET SIRAIT menjelaskan dengan alasan sudah berunding dengan anak-anaknya dan karena faktor ekonomi, sehingga akhirnya menjual kembali tanah beserta rumah di atasnya tersebut kepada saksi sdri. ROSIDAH, dan terdakwa Sdr BENGET SIRAIT mengatakan kepada saksi bahwa pemilik dari tanah tersebut adalah sah milik terdakwa sdr. BENGET SIRAIT, sehingga saksi yakin dan berani untuk membeli kembali tanah tersebut dari terdakwa sdr. BENGET SIRAIT;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli kembali sebidang tanah beserta rumah di atasnya tersebut antara saksi sdri. ROSIDAH dengan terdakwa sdr. BENGET SIRAIT **tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban sdri SRI RAHAYU (selaku pembeli sebelumnya)**, yaitu untuk proses pembayaran sdr. BENGET SIRAIT meminta kepada saksi sdri, ROSIDAH secara tunai, yaitu dengan cara sisa angsuran di Bank saksi ROSIDAH yang melunasi, karena sebelumnya SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut digadaikan oleh terdakwa sdr. BENGET SIRAIT sendiri di Bank, dengan sisa Angsuran ± Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan untuk sisanya saksi sdri, ROSIDAH bayar pada saat saksi sdri. ROSIDAH dan terdakwa BENGET SIRAIT berada di notaris untuk mensahkan proses jual beli antara saksi sdri. ROSIDAH dan terdakwa;





- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban sdri. SRI RAHAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 151.270.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

***Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam pasal 378 KUHP.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **BENGET SIRAIT Bin ALEXANDER**, pada hari jumat tanggal 30 Januari 2017 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat rumah saksi sdri. ROSIDAH di depan SPBU Lunuk Ramba Kasongan, Jl Kenangan Rt./Rw 05/01, Kel. Kasongan Lama Kec.Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki sebidang tanah beserta rumah yang berada diatas tanah tersebut dengan ukuran 10 x 100 m2, selanjutnya karena faktor ekonomi, terdakwa lalu menjual sebidang tanah tersebut kepada sdri. ROSIDAH pada tanggal 13 april 2016 dengan harga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu dibayar terlebih dahulu dengan uang muka sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), untuk sisa pembayaran sepakat dibayar / di ansur 2 (dua) kali dalam waktu 7 (tujuh) bulan;
- Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan dan jual beli tersebut diatas, kemudian terdakwa mendengar informasi dari teman terdakwa bahwa ada orang lain ingin membeli sebidang tanah tersebut dengan harga lebih tinggi yaitu saksi korban sdri. SRI RAHAYU, kemudian terdakwa mendatangi rumah sdri. SRI RAHAYU untuk menanyakan kebenaran dari informasi tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 terdakwa datang kerumah saksi korban Sdri. SRI RAHAYU yang pada saat itu ada dirumah, yang kemudian ingin meminta tolong kepada saksi korban agar mau membeli

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



sebidang tanah beserta rumah milik terdakwa sdr. BENGET SIRAIT, yang terletak di depan SPBU Lunuk Ramba Permai, Jl. Tjilik Riwut Km. 01 arah kasongan – Sampit, dengan alasan sedang membutuhkan uang untuk membayar utang kepada sdr. ROSIDAH sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), pada saat itu terdakwa sdr. BENGET SIRAIT juga mengatakan kepada saksi korban sdr. SRI RAHAYU, jika tidak mampu membayar utangnya dengan sdr. ROSIDAH, rumah dan tanah milik terdakwa sdr. BENGET SIRAIT akan diambil oleh Sdr. ROSIDAH, sehingga terdakwa dan anak-anaknya tidak memiliki tempat tinggal lagi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena kasihan kemudian saksi korban mengiyakan dan kemudian saksi korban Sdr. SRI RAHAYU dan terdakwa sepakat tentang terjadinya proses jual beli sebidang tanah beserta rumah tersebut dengan kesepakatan secara lisan karena dasar saling percaya, pada saat itu saksi korban sdr. SRI RAHAYU minta saksi sdr. UNTUNG SITORUS untuk menyaksikan bahwa benar pada saat itu terdakwa BENGET SIRAIT ada menawarkan dan akan menjual sebidang tanah beserta rumah diatasnya kepada saksi korban sdr. SRI RAHAYU, dengan harga yang ditawarkan kepada saksi korban sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan kesepakatan dibayarkan sebanyak 3 kali pembayaran, yaitu :

1. Untuk proses pembayaran pertama kali dilakukan di rumah saksi korban Sdr. SRI RAHAYU dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditanda tangani di Kasongan pada tanggal 29 Mei 2016 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. BENGET SIRAIT Bin ALEXANDER diatas materai 6000 (enam ribu);
2. Proses Pembayaran kedua dilakukan di rumah saksi korban Sdr. SRI RAHAYU dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditanda tangani di Kasongan pada tanggal 15 Juni 2016 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. BENGET SIRAIT Bin ALEXANDER diatas materai 6000 (enam ribu);
3. Proses pembayaran yang ketiga dilakukan di rumah saksi Sdr. SRI RAHAYU pada saat penyerahan saksi SUPRIANTO mengetahui bahwa saksi Korban Sdr. SRI RAHAYU membayar uang pembelian sebidang tanah dan rumah tersebut kepada sdr. BENGET SIRAIT sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sdr. BENGET SIRAIT ada menjelaskan kepada saksi korban sdri. SRI RAHAYU, bahwa untuk SKT (Surat Keterangan Tanah) digadai di Bank BRI Kasongan oleh sdr. BENGET SIRAIT SENDIRI dan masih ada sisa sebesar + Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), selanjutnya karena masih ada tanggungan untuk angsuran di Bank BRI Kasongan, akhirnya saksi korban sdri. SRI RAHAYU dan terdakwa Sdr. BENGET SIRAIT sepakat untuk proses pembayaran angsuran yang di Bank BRI Kasongan dibayar secara bergantian, dengan maksud agar pada saat angsuran tersebut lunas tidak ada utang piutang lagi antara saksi Korban sdri. SRI RAHAYU dengan terdakwa BENGET SIRAIT, dengan angsuran yang harus dibayarkan pada saat itu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dan saksi korban Sdri. SRI RAHAYU sempat membayar angsuran di Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kali Angsuran yaitu :
  1. Tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.300.000,- dengan bukti slip penyetoran Bank BRI
  2. Tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.300.000,- dengan bukti slip penyetoran Bank BRI
  3. Tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 1.670.000,- dengan bukti 1 (satu) slip penyetoran Bank BRI
- Bahwa pada saat terjadi atau setelah transaksi jual beli antara terdakwa BENGET SIRAIT dengan saksi korban sdri. SRI RAHAYU, terdakwa tidak ada konfirmasi dengan pihak Bank BRI unit Kasongan kalau tanah beserta rumah di atasnya tersebut telah dijual kepada saksi korban sdri. SRI RAHAYU, pihak Bank BRI mengetahuinya saat saksi korban mau membayar angsuran milik terdakwa BENGET SIRAIT, yang pada saat itu saksi korban mengatakan kepada pihak Bank BRI Unit Kasongan, bahwa sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di depan SPBU Lunuk Ramba di Jalan Kasongan Sampit Km. 05 Kel. Kasongan baru kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah yang pada saat itu SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut diagunkan oleh terdakwa sdr. BENGET SIRAIT telah dijual kepada saksi korban Sdri. SRI RAHAYU, dan pada saat itu langsung dilakukan konfirmasi oleh staf saksi sdri. Sdri. HANA NURMILA BEKTI UTAMI Binti ALI MUADI kepada terdakwa BENGET SIRAIT, dan terdakwa BENGET SIRAIT

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



membenarkan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh sdr. BENGET SIRAIT kepada saksi korban Sdri. SRI RAHAYU;

- Bahwa untuk angsuran pembayaran bulan September dan Nopember 2016 yang menjadi kewajiban angsuran oleh terdakwa BENGET SIRAIT tidak ada dilakukan pembayaran, sehingga pada saat dilakukan penagihan oleh petugas Kredit dari Pihak Bank BRI kepada terdakwa BENGET SIRAIT dan setelah ditanyakan kepada terdakwa BENGET SIRAIT, pada saat itu terdakwa BENGET SIRAIT tidak mau membayar angsuran tersebut, dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada saksi sdri. SRI RAHAYU, sehingga tanggung jawab pembayaran angsuran di BANK BRI diserahkan kepada sdri. SRI RAHAYU;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi korban sdri SRI RAHAYU ingin membayar angsuran di Bank BRI Kasongan untuk keempat kalinya, pada tanggal 01 Pebruari 2017 pada saat itu saksi korban Sdri. SRI RAHAYU diberitahu oleh Kepala Bank BRI kasongan yaitu saksi Sdri. HANA NURMILA BEKTI UTAMI Binti ALI MUADI, bahwa untuk SKT (Surat Keterangan Tanah) yang sebelumnya digadaikan oleh terdakwa sdr. BENGET SIRAIT telah ditebus pada tanggal 30 Januari 2017 oleh Terdakwa Sdr. BENGET SIRAIT sebesar Rp. 43.966.035,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah), mengetahui hal tersebut, kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2017 saksi korban sdri. SRI RAHAYU datang ke kantor polsek Katingan Hilir untuk dilakukan proses mediasi antara saksi korban sdri. SRI RAHAYU dengan terdakwa sdr. BENGET SIRAIT perihal tentang jual beli tanah dan rumah. Selanjutnya ketika saksi korban Sdri. SRI RAHAYU dan terdakwa sdr. BENGET SIRAIT sudah hadir dan kemudian dilakukan proses mediasi, **barulah terdakwa sdr. BENGET SIRAIT menjelaskan bahwa tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh terdakwa sdr. BENGET SIRAIT kepada saksi sdri. ROSIDAH pada tanggal 20 Januari 2017**, selanjutnya pada tanggal 3 Pebruari 2017, saksi korban sdri. SRI RAHAYU dan terdakwa sdr. BENGET SIRAIT beserta sdri. ROSIDAH yang ditemani suami dan orang tuanya datang lagi ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk melakukan proses mediasi perihal masalah jual-beli tanah dan rumah tersebut, selanjutnya karena tidak ada titik temu antara saksi korban sdri. SRI RAHAYU dan terdakwa sdr. BENGET SIRAIT perihal masalah jual beli sebidang tanah dan rumah tersebut, kemudian

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sdr. SRI RAHAYU melaporkan permasalahan ini ke Kantor Polsek Katingan Hilir;

- Bahwa pada saat terdakwa sdr. BENGET SIRAIT menawarkan tanah beserta rumah yang ada di atasnya tersebut kepada saksi korban sdr. SRI RAHAYU, terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi korban sdr. SRI RAHAYU bahwa sebelumnya sudah terjadi transaksi jual beli sebidang tanah beserta rumah tersebut antara terdakwa dengan saksi sdr. ROSIDAH;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2016 terdakwa sdr. BENGET SIRAIT datang kerumah saksi Sdr. ROSIDAH dengan maksud untuk membatalkan transaksi penjualan sebidang tanah beserta rumah yang berada di atasnya tersebut yang sebelumnya dijual oleh sdr. BENGET SIRAIT kepada saksi sdr. ROSIDAH, dan uang saksi sdr. ROSIDAH yang sebelumnya saksi berikan kepada terdakwa sdr. BENGET SIRAIT sebagai uang muka pembelian tanah beserta rumah di atasnya tersebut sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta) dikembalikan oleh terdakwa sdr. BENGET SIRAIT dan pada saat itu terdakwa sdr. BENGET SIRAIT mengatakan kepada saksi Sdr. ROSIDAH bahwa jika tanah dan rumah tersebut dijual, kasihan anak-anaknya tidak memiliki tempat tinggal lagi, karena merasa kasihan kemudian saksi sdr. ROSIDAH mau membatalkan pembelian sebidang tanah beserta rumah yang berada di atasnya tersebut dengan sdr. BENGET SIRAIT dan pada saat itu terdakwa sdr. BENGET SIRAIT mengatakan kepada saksi sdr. ROSIDAH apabila ingin menjual kembali akan dijual kepada saksi sdr. ROSIDAH;
- Bahwa pada saat terdakwa sdr. BENGET SIRAIT membatalkan transaksi jual beli tanah beserta rumah di atasnya tersebut kepada saksi sdr. ROSIDAH (pembeli yang pertama) terdakwa tidak ada menjelaskan bahwa telah menjual tanah beserta rumah di atasnya tersebut ke saksi korban Sdr. SRI RAHAYU (pembeli kedua) tetapi mengatakan kepada saksi ROSIDAH (pembeli pertama) seperti pada point diatas dan uang yang dipakai untuk mengembalikan uang muka yang sudah diterima oleh terdakwa sdr. BENGET SIRAIT dari saksi Sdr. ROSIDAH yaitu sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah beserta rumah tersebut dari saksi korban sdr. SRI RAHAYU;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah beserta rumah di atasnya yang sudah dibeli oleh saksi korban sdr. SRI RAHAYU dari Terdakwa sdr. BENGET SIRAIT, **kemudian oleh terdakwa dijual kembali SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut kepada saksi sdr. Rosidah (pembeli pertama yang telah dibatalkan oleh terdakwa) tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban sdr. SRI RAHAYU.**
- Bahwa pada saat terdakwa sdr. BENGET SIRAIT menawarkan kembali sebidang tanah dan rumah di atasnya tersebut pada tanggal 20 Januari 2017 kepada saksi sdr. ROSIDAH dengan cara mengatakan kepada saksi sdr. ROSIDAH bahwa ingin menjual kembali tanah beserta rumah yang berada di atasnya tersebut kepada saksi sdr. ROSIDAH, padahal sebelumnya telah dibatalkan, karena **Terdakwa sdr. BENGET SIRAIT menjelaskan sudah berunding dengan anak-anaknya dan karena faktor ekonomi**, sehingga akhirnya menjual kembali tanah beserta rumah di atasnya tersebut kepada saksi sdr. ROSIDAH, dan terdakwa Sdr BENGET SIRAIT mengatakan kepada saksi bahwa pemilik dari tanah tersebut adalah sah milik terdakwa sdr. BENGET SIRAIT, sehingga saksi yakin dan berani untuk membeli kembali tanah tersebut dari terdakwa sdr. BENGET SIRAIT;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli kembali sebidang tanah beserta rumah di atasnya tersebut antara saksi sdr. ROSIDAH dengan terdakwa sdr. BENGET SIRAIT tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban sdr. SRI RAHAYU (selaku pembeli sebelumnya), yaitu untuk proses pembayaran sdr. BENGET SIRAIT meminta kepada saksi sdr. ROSIDAH secara tunai, yaitu dengan cara sisa angsuran di Bank saksi ROSIDAH yang melunasi, karena sebelumnya SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut digadaikan oleh terdakwa sdr. BENGET SIRAIT sendiri di Bank, dengan sisa Angsuran ± Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan untuk sisanya saksi sdr. ROSIDAH bayar pada saat saksi sdr. ROSIDAH dan terdakwa BENGET SIRAIT berada di notaris untuk mensahkan proses jual beli antara saksi sdr. ROSIDAH dan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban sdr. SRI RAHAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 151.270.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana**

**Dalam pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ROSIDAH Binti SUHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 sekira jam 15.30 Wib di depan SPBU Lunuk Ramba Permai Jalan Tjilik Riwut Km. 01 arah Kasongan – Sampit Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdri. Sri Rahayu;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 April 2016 pada siang hari, pada saat saksi berada dirumah kemudian datang Terdakwa kerumah saksi dengan maksud ingin menjual tanah beserta rumah yang berada diatasnya kepada saksi, setelah ada pembicaraan antara saksi dengan terdakwa akhirnya terjadi kesepakatan bahwa untuk harga penjualan sebidang tanah beserta rumahnya tersebut dengan harga Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), dan pada saat itu saksi membayar dengan uang muka sebesar Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) untuk sisa pembayaran terjadi kesepakatan dibayar/diangsurnya sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu tempo 7 (tujuh) bulan kemudian pada tanggal 14 April 2016 pada saat saksi berada dirumah, datang Terdakwa dengan maksud untuk membatalkan transaksi penjualan sebidang tanah beserta rumah yang ada diatasnya tersebut yang sebelumnya dijual terdakwa kepada saksi, dan uang saksi yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa sebagai uang muka pembelian tanah beserta rumah tersebut sebesar Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dikembalikan oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa apabila ingin menjual kembali akan dijual lagi kepada saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa membatalkan transaksi jual beli tersebut kepada saksi, karena terdakwa mengatakan kepada saksi jika sebidang tanah dan rumah yang berada diatasnya tersebut dijual kasihan anak-

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tidak memiliki tempat tinggal lagi karena merasa kasihan akhirnya saksi mau membatalkan pembelian sebidang tanah beserta rumah yang berada di atasnya tersebut dengan terdakwa;

- Bahwa pemilik sah dari tanah yang akan dijual terdakwa kepada saksi tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat itu terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan sdr.

UNTUNG SITORUS;

- Bahwa pemilik sah dari sebidang tanah tersebut pada saat ini adalah saksi sendiri karena pada tanggal 20 Januari 2017 pada saat saksi berjualan durian kemudian datang Terdakwa menemui saksi dan kemudian menawarkan kembali sebidang tanah beserta rumah tersebut untuk dijual kepada saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual kembali tanah beserta rumah yang ada di atasnya tersebut kepada saksi yaitu dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa menjual kembali tanah beserta rumah yang sebelumnya telah dibatalkan, karena sdr. Terdakwa mengatakan sudah berunding dengan dengan anak-anaknya dan juga karena faktor ekonomi, sehingga menjual kembali tanah beserta rumahnya tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa pemilik sah dari tanah beserta rumah tersebut adalah terdakwa sendiri dan tidak bermasalah dengan pihak manapun, kemudian saksi yakin dan berani membeli kembali tanah beserta rumah yang ada di atasnya tersebut dengan terdakwa ;
- Bahwa terjadi kesepakatan antara saksi dengan terdakwa Benget Sirait pada saat itu yaitu untuk proses pembayaran terdakwa meminta kepada saksi secara tunai dengan cara sisa angsuran di Bank saksi yang melunasi, karena sebelumnya SKT (Surat Keterangan Tanah) sebidang tanah tersebut digadaikan oleh terdakwa sendiri di bank BRI dengan Sisa Angsuran ± 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan untuk sisanya saksi bayar pada saat saksi dan terdakwa berada dinotaris untuk mensahkan proses jual beli antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah beserta rumah yang ada di atasnya tersebut yang dijual terdakwa kepada saksi ada bermasalah dengan Sdri. SRI RAHAYU ketika saksi menyuruh suami saksi untuk memarkir kendaraan saksi disamping rumah tersebut, kemudian datang sdri. SRI RAHAYU dan mendatangi suami saksi dan memarahi suami saksi kenapa memarkir kendaraan disamping tanah tersebut, karena pada

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu berdasarkan pengakuan dari saksi SRI RAHAYU tanah beserta rumah tersebut telah dibeli saksi SRI RAHAYU dari terdakwa ;

- Bahwa ketika saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung menanyakan kebenaran hal tersebut dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "kamu jangan khawatir karena surat menyurat kepemilikan tanah tersebut sudah dengan kamu dan untuk urusan dengan Sdri. SRI RAHAYU itu urusan saya sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan kamu";
- Bahwa pada saat terdakwa menjual sebidang tanah beserta rumah tersebut kepada saksi, terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi bahwa tanah dan rumah yang akan dijual tersebut masih ada permasalahan antara terdakwa dengan Sdri. SRI RAHAYU;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SRI RAHAYU Binti MARGONO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2016 ketika saksi sedang berada dirumah kemudian terdakwa datang kerumah saksi ingin meminta tolong kepada saksi agar mau membeli sebidang tanah beserta rumah milik Terdakwa, yang pada saat itu terletak di depan SPBU Lunuk Ramba Permai, Jalan TJilik Riwut Km. 01 arah Kasongan Sampit dengan alasan karena sedang membutuhkan uang untuk membayar utang kepada Sdri. ROSIDAH dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. karena kasihan kemudian saksi mengiyakan dan kemudian saksi dan terdakwa sepakat proses jual beli sebidang tanah beserta rumah yang pada saat itu harga yang ditawarkan kepada saksi oleh Terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seartus tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian setelah terjadi kesepakatan diantara saksi dan Terdakwa bahwa untuk proses pembayaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali untuk yang pertama dilakukan dirumah saksi, saksi menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran yang kedua yang juga dilakukan dirumah saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk pembayaran terakhir juga dirumah saksi sebesar Rp. 70.000000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sebelumnya sudah dijelaskan oleh terdakwa bahwa untuk SKT (Surat Keterangan Tanah) digadai di Bank BRI Kasongan oleh terdakwa sendiri dan masih tersisa sebesar ±

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) karena masih ada tanggungan untuk angsuran di Bank BRI kasongan, akhirnya saksi dan terdakwa sepakat untuk proses pembayaran angsuran di Bank BRI Kasongan dibayar secara bergantian, dengan maksud agar pada saat angsuran tersebut lunas, sehingga antara saksi dan terdakwa tidak ada utang piutang lagi. dengan angsuran yang harus dibayarkan pada saat itu sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi sempat membayar angsuran di Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus 2016, oktober 2016 dan bulan Desember 2016, kemudian ketika saksi ingin membayar angsuran yang ke empat kalinya, pada saat itu saksi diberitahu oleh Kepala Bank BRI Kasongan, yaitu Sdri. ANA, bahwa untuk SKT (Surat Keterangan Tanah) yang sebelumnya digadaikan oleh terdakwa telah ditebus pada tanggal 1 Februari 2017 oleh terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 2 Februari 2017 saksi datang ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk dilakukan proses mediasi antara saksi dengan terdakwa ri hal masalah jual beli tanah dan rumah, ketika saksi dan terdakwa hadir dan dilakukan proses mediasi barulah terdakwa menjelaskan bahwa tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada ROSIDAH dan pada tanggal 3 Februari 2017 saksi dan terdakwa beserta sdr. ROSIDAH yang ditemani suami dan orang tuanya datang lagi ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk Proses mediasi perihal masalah jual beli tanah sebidang tanah dan rumah tersebut. namun karena tidak ada titik temu antara saksi dan terdakwa perihal jual beli tanah tersebut akhirnya saksi melaporkan kejadian ke Polsek katingan Hilir;

- Bahwa pada saat terdakwa menjual tanah beserta rumah diatasnya tersebut yang termuat dalam SKT (Surat Keterangan Tanah tersebut) kepada Sdri. ROSIDAH semuanya tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari saksi;
- Bahwa saat ini untuk sebidang tanah beserta rumah tersebut dikuasai oleh Sdri. ROSIDAH;
- Bahwa yang mengetahui persis tentang telah terjadinya proses jual beli antara saksi dan Terdakwa pada saat itu adalah Sdr. UNTUNG SITORUS dan sdr. SUPRIYANTO, karena pada saat pertama kali Terdakwa datang kerumah saksi menjual sebidang tanah beserta rumah tersebut saksi meminta sdr. UNTUNG SITORUS untuk menyaksikan bahwa pada saat itu Terdakwa ada menawarkan dan akan menjual sebidang tanah dan rumah tersebut kepada saksi, tetapi

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada saat penyerahan uang sdr. UNTUNG SITORUS tidak mengetahui, dan untuk SUPRIYANTO, mengetahui pada saat saksi membayar uang pembelian sebidang tanah dan rumah tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk ukuran tanah yang dijual oleh Terdakwa pada saat itu dengan ukuran panjang 100 Mdan lebar 9 M;
- Bahwa selain proses mediasi yang dilakukan saksi dan terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) Kali di Kantor Polsek Katingan Hilir, karena belum ada penyelesaian kemudian saksi dan terdakwa kembali melakukan proses mediasi di Kantor Kelurahan kasongan baru pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2017, dan pada saat itu tidak terjadi penyelesaian antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa yang membuat sehingga pada saat itu saksi mau membeli tanah beserta rumah rumah yang berada diatasnya tersebut pada saat dijual oleh Terdakwa datang kerumah saksi dan memohon bantuan kepada saksi dengan cara saksi mau membeli sebidang tanah beserta rumah tersebut karena terdakwa sedang terlilit utang dengan Sdri. ROSIDAH sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi apabila tidak mampu membayar utangnya tersebut maka tanah beserta rumah milik Terdakwa tersebut akan diambil oleh Sdri. ROSIDAH sehingga Terdakwa dan anak-anaknya tidak memiliki tempat tinggal lagikarena kasihan kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka. selanjutnya antara saksi dan terdakwa terjadi kesepakatan secara lisan karena dasar saling percaya bahwa untuk selanjutnya akan dibayar secara bertahap dan tidak ada batas waktu dan tanggal yang ditentukan untuk masalah pembayaran;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan ketarangan saksi tersebut mengenai uang yang diserahkan oleh saksi sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang di Kwitansi tidak ada tanggal, bulan dan tahunnya menurut terdakwa Awalnya pembayaran yang dilakukan oleh saksi memang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Kwitansi tersebut memang tidak ditanggali karena selanjutnya terdakwa ada kembali meminta pembayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya kuliah anak dan tidak berapa lama setelah itu terdakwa ada

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



meminta kembali uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu terdakwa dan saksi sepakat karena Kwitansi yang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) belum di beri tanggal bulan dan tahun untuk mengganti Kwitansi tersebut dengan menggabungkan pembayaran saksi yang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Kwitansi yang benar dan uang yang telah diterima oleh terdakwa hanyalah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk Kwitansi sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang tidak ada tanggal, bulan dan tahunnya saat itu masih dipegang oleh saksi dan saksi saat itu berjanji kepada terdakwa untuk merobek atau memusnahkan Kwitansi tersebut dan saat itu terdakwa percaya saja kepada saksi ;

**3. Saksi HANA NURMILA BEKTI UTAMI Binti ALI MULADI** , dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sebelumnya terdakwa merupakan nasabah di Bank tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja di Bank BRI Unit Kasongan dan saksi bekerja sebagai Kepala Unit dan tugas pokok sehari-hari saksi sebagai Kepala Unit yaitu menjalankan kegiatan perbankan yang ada di Bank BRI Unit Kasongan Kegiatan perbankan yang dimaksud seperti kegiatan operasional yaitu pengambilan dan penyetoran, pembukaan rekening / tabungan, penyaluran kredit, baik kredit pegawai, swasta maupun KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perbankan;
- Bahwa terdakwa pernah mengagunkan SKT (Surat Keterangan Tanah) kepada Bank BRI yaitu pada tanggal 20 Agustus 2013, dan pemilik sah dari SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut adalah terdakwa sendiri, karena pada SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut tercantum nama terdakwa sendiri;
- Bahwa Letak / Lokasi dari tanah milik terdakwa karena sebelumnya terdakwa merupakan nasabah di Bank tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja di Bank BRI Unit Kasongan dan saksi bekerja sebagai Kepala Unit dan tugas pokok sehari-hari saksi sebagai Kepala Unit yaitu menjalankan kegiatan perbankan yang ada di Bank BRI Unit Kasongan Kegiatan perbankan yang dimaksud seperti kegiatan operasional yaitu pengambilan dan penyetoran, pembukaan rekening / tabungan, penyaluran kredit, baik kredit pegawai, swasta maupun KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perbankan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengagunkan SKT (Surat Keterangan Tanah) kepada Bank BRI yaitu pada tanggal 20 Agustus 2013, dan pemilik sah dari SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut adalah terdakwa sendiri, karena pada SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut tercantum nama terdakwa sendiri;
- Bahwa Letak / Lokasi dari tanah milik Sdr. Benget Sirait yang pada saat itu SKT (Surat Keterangan tanah) tersebut diagunkan di Bank BRI yaitu berada di Depan SPBU Lunuk Ramba di Jalan Kasongan – Sampit Km. 0,5 Kelurahan Kasongan baru, Kecamatan katingan Hilir, Kabupaten katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu pinjaman / kredit dari terdakwa Benget Sirait kepada Bank BRI yaitu sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk system pembayaran angsuran pada saat itu dilakukan perbulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp.2.983.400,00 (dua juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun tetapi karena ppada saat proses pembayaran angsuran ada tunggakan dari Terdakwa sehingga pada saat itu dari kami / pihak Bank BRI melakukan Restrukturisasi pinjaman, sehingga untuk perbulan angsuran yang harus dibayarkan oleh terdakwa menjadi Rp. 1.548.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan jangka waktu pembayaran bertambah menjadi 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada Sdri. SRI RAHAYU, tetapi setelah Sdri. SRI RAHAYU datang ke Bank BRI Unit Kasongan dan melakukan pembayaran angsuran milik Terdakwa, pada saat itu sdri. SRI RAHAYU mengatakan kepada Saksi / Pihak Bank BRI Unit Kasongan bahwa tanah yang terletak di depan SPBU Lunuk Ramba di Jalan kasongan – Sampit Km. 0,5 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hllir Kabupaten Katingan yang pada saat itu SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut diagunkan oleh terdakwa telah dijual kepada sdri. SRI RAHAYU dan pada saat dilakukan konfirmasi oleh staf saksi kepada Terdakwa dan Terdakwamembenarkan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi SRI RAHAYU;
- Bahwa untuk pembayaran angsuran sdri. SRI RAHYU melakukan sebanyak 3 (tiga) kali. pertama sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2016, pembayaran kedua pada tanggal 3 Okotber 2016 sebesar

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan pembayaran angsuran yang ketiga pada tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp.1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran bulan September dan November 2016 tidak ada dilakukan pembayaran angsuran sehingga pada bulan September ada dilakukan penagihan oleh petugas Kredit dan pihak kami/ Bank BRI kepada terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak mau membayar angsuran tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada sdri. SRI RAHAYU sehingga untuk tanggung jawab pembayaran angsuran di Bank BRI diserahkan kepada Sdri. SRI RAHAYU;
- bahwa untuk SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut sudah tidak ada di Pihak kami / Bank BRI karena pada tanggal 30 Januari 2017 telah dilakukan pelunasan pinjaman an. Terdakwa sebesar Rp.43.966.035,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa pada saat pelunasan dilakukan / dibayar oleh Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan sdri. ROSIDAH;
- Bahwa pada saat itu sdri. SRI RAHAYU tidak mengetahui bahwa angsuran tersebut telah dilunasi oleh terdakwa karena setelah Terdakwa melakukan pelunasan pinjaman tersebut, kemudian tidak berapa lama saksi dihubung oleh Sdri. SRI RAHAYU melalui handphone yang pada saat itu Sdri. SRI RAHAYU mengabarkan ingin membayar angsuran setelah itu saksi jelaskan kepada Sdri. SRI RAHAYU bahwa pinjaman tersebut telah dilunasi oleh Terdakwa, dan untuk SKT (Surat Keterangan Tanah) telah diserahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. **Saksi UNTUNG SITORUS, S.H., Bin MARULI SITORUS** ,dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki sebidang tanah beserta rumah yang terletak di depan SPBU Lunuk Ramba Permai, Jalan. TJilik Riwut Km. 01 arah Kasongan Sampit, kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya sebidang tanah beserta rumah yang berada diatasnya tersebut dijual kepada sdri. ROSIDAH pada tahun

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 tetapi saksi tidak ingat pada tanggal dan bulan berapa, kemudian penjualan tersebut dibatalkan, karena Terdakwa mendengar kabar bahwa Sdri. SRI RAHAYU berani membeli dengan harga yang lebih tinggi dari Sdri. ROSIDAH yaitu Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi sudah ada uang muka pembayaran oleh Sdri. ROSIDAH pada pembelian yang akhirnya dibatalkan tersebut oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwapada saat pembatalan tersebut, uang yang telah dibayarkan oleh Sdri. ROSIDAH sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa dan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengembalikan uang pembatalan jual beli kepada Sdri. ROSIDAH tersebut adalah uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualannya kepada Sdri. SRI RAHAYU;
- Bahwa seingat saksi terjadinya kesepakatan jual beli sebidang tanah beserta rumah yang berada di atasnya tersebut antara Sdri. SRI RAHAYU dan Terdakwa yaitu pada bulan April 2016;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi SUPRIYANTO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki sebidang tanah beserta rumah yang terletak di depan SPBU Lunuk Ramba Permai, Jalan TJilik Riwut Km. 01 arah Kasongan Sampit, kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya sebidang tanah beserta rumah yang berada di atasnya tersebut dijual kepada Sdri. ROSIDAH pada tahun 2016 tetapi saksi tidak ingat pada tanggal dan bulan berapa, kemudian penjualan tersebut dibatalkan, karena Terdakwa mendengar kabar bahwa Sdri. SRI RAHAYU berani membeli dengan harga yang lebih tinggi dari Sdri. ROSIDAH yaitu Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sudah ada uang muka pembayaran oleh Sdri. ROSIDAH pada pembelian yang akhirnya dibatalkan tersebut oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pembatalan tersebut, uang yang telah dibayarkan oleh Sdri. ROSIDAH sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikembalikan oleh Terdakwa dan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengembalikan uang pembatalan jual beli kepada sdr. ROSIDAH tersebut adalah uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualannya kepada sdr. SRI RAHAYU;

- Bahwa seingat saksi terjadinya kesepakatan jual beli sebidang tanah beserta rumah yang berada diatasnya tersebut antara sdr. SRI RAHAYU dan Terdakwa yaitu pada bulan April 2016;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemilik dari sebidang tanah beserta rumah yang terletak di depan SPBU Lunuk Ramba Permai, Jalan TJilik Riwut Km. 01 arah Kasongan Sampit, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal ketika terdakwa memiliki tanah beserta rumah yang berada diatas tanah tersebut dengan ukuran 10 x 100 m<sup>2</sup>, kemudian karena faktor ekonomi, Terdakwa lalu menjual sebidang tanah tersebut kepada sdr. ROSIDAH pada tanggal 13 april 2016 dengan harga 155.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu dibayar terlebih dahulu sebagai uang muka oleh sdr. ROSIDAH sebagai uang muka Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk sisanya dibayar secara mencicil sebanyak 3 (tiga) kali sesuai kesepakatan terdakwa dengan sdr. ROSIDAH. kemudian pada tanggal 14 April 2016, terdakwa mendengar informasi dari teman terdakwa bahwa sdr. SRI RAHAYU juga berminat ingin membeli sebidang tanah beserta rumah yang berada diatasnya tersebut dengan harga yang lebih tinggi, sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mendatangi rumah sdr. SRI RAHAYU, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SRI RAHAYU, ternyata benar sdr. SRI RAHAYU ingin membeli tanah beserta rumah terdakwa dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. SRI RAHAYU kemudian terdakwa membatalkan jual beli terdakwa dengan sdr. ROSIDAH pembeli yang pertama yang ditemani oleh sdr. UNTUNG SITORUS, pada saat itu sdr. ROSIDAH mau jika transaksi dibatalkan dengan syarat uang dikembalikan dan dari ukuran tanah terdakwa yang

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tawarkan sebelumnya dengan ukuran 10 x 100 m<sup>2</sup> tetap dijual dengan sdri. ROSIDAH dengan ukuran 1 m<sup>2</sup>.

- Bahwa setelah transaksi jual beli terdakwa dengan sdri. ROSIDAH dibatalkan kemudian terdakwa kembali mendatangi sdri. SRI RAHAYU, bahwa jika tetap ingin membeli tanah terdakwa tersebut, ukurannya sudah berubah menjadi 9 x 100 m<sup>2</sup>, dengan harga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian sdri. SRI RAHAYU mau membeli tanah tersebut dan kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai tanda jadi yang disertai kwitansi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari uang tersebut kemudian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang pembelian dari Sdri. ROSIDAH sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu sdri. ROSIDAH tidak mengetahui bahwa tanah dan rumah tersebut terdakwa batalkan proses jual belinya dan akan terdakwa jual kembali kepada sdri. SRI RAHAYU, karena alasan terdakwa bahwa sdr. UNTUNG SITORUS mau menanggung / membantu kehidupan kami, sehingga akhirnya terdakwa membatalkan transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut dengan sdri. ROSIDAH dan pada saat itu Sdr. ROSIDAH pun mau;
- Bahwa cara terdakwa menyakinkan sdri. SRI RAHAYU sehingga mau menyerahkan uang kepada tersangka sebagai uang muka pembelian rumah sesuai dengan kwitansi dengan alasan, bahwa sdr. UNTUNG SITORUS mau menanggung / membantu kehidupan kami, sehingga akhirnya saksi korban sdri. SRI RAHAYU mau membeli tanah beserta rumah tersebut dengan uang muka pembelian seumah sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu sdri. SRI RAHAYU menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa pada saat itu dirumahnya, yang berada di depan SPBU Lunuk Ramba Permai, tetapi pada saat itu terdakwa tidak tahu apakah ada yang menyaksikan, karena pada saat itu banyak orang keluar masuk di dalam rumah Sdri. SRI RAHAYU;
- Bahwa penyerahan uang yang pertama sebagai tanda bukti jadi pembelian dari sdri. SRI RAHAYU sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ada disertai bukti kwitansi akan tetapi setelah beberapa minggu setelah itu, kemudian terdakwa dan sdri. SRI RAHAYU sepakat untuk mengganti kwitansi tersebut. karena 2 (dua) minggu setelah Sdri. SRI RAHAYU menyerahkan uang tanda jadi pembelian tanah dan rumah, terdakwa ada

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta / menagih kembali sisa uang pembelian tanah dan rumah terdakwa tersebut kepada sdri. SRI RAHAYU, untuk pembayaran yang pertama Sdri. SRI RAHAYU memberikan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) disertai dengan kwitansi, dan pembayaran yang kedua dibayar oleh sdri. SRI RAHAYU sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). dan pada saat pembayaran yang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ini, akhirnya terdakwa dan sdri. SRI RAHAYU sepakat untuk uang pembayaran yang sduah terjadi yaitu sebesar Rp. 70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah), Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) agar dibuatkan kwitansi baru dengan kesepakatan semua pengeluaran uang yang sudah dibayarkan oleh sdri. SRI RAHAYU kepada terdakwa di totalkan sehingga kwitansi yang baru tertulis nominal sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan semua kwitansi tersebut terdakwa yang menulis;

- Bahwa sehingga pada saat itu terdakwa menjual kembali tanah dan rumah yang berada diatas tanah tersebut dengan sdri. ROSIDAH karena sejak pembayaran uang pembelian tanah dan rumah terdakwa pada bulan april 2016, setelah itu pada bulan mei 2016 sampai dengan bulan November 2016 sdri. SRI RAHAYU memang rutin mengangsur sisa uang pembelian tanah dan rumah tersebut tetapi dengan jumlah yang tidak menentu dan tidak terdakwa harapkan paling rendah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang paling tinggi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutya dari bulan desember 2016 sampai dengan bulan januari 2017 tidak ada membayar sama sekali, sehingga pada akhirnya terdakwa menjual kembali tanah beserta rumah tersebut dengan cara terdakwa menuliskan diselebaran kertas, kemudian terdakwa laminating dan terdakwa tulis pada kertas tersebut dengan kata "DIJUAL" sampai akhirnya sdri. ROSIDAH melihat, dan ingin membeli kembali tanah dan rumah yang berada diatas tanah tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa menjual tanah beserta rumah diatasnya tersebut, terdakwa ada memberitahukan kepada sdri. SRI RAHAYU dengan cara mengirim pesan lewar SMS akan tetapi tidak ada tanggapan dari saksi korban sdri. SRI RAHAYU;
- Bahwa terdakwa yang kemudian menjual tanah beserta rumah yang ada diatasnya tersebut kepada sdri. ROSIDAH tidak ada ijin dari atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban sdri. SRI RAHAYU;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ROSIDAH tidak tahu bahwa tanah dan rumah tersebut yang terdakwa jual kembali kepada sdr. ROSIDAH masih ada hubungan jual beli dengan sdr. SRI RAHAYU;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli yang ditanda tangani di Kasongan pada tanggal 29 Mei 2016 dengan terbilang uang sebanyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. BENGET SIRAIT diatas materi Tempel Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditanda tangani di kasongan pada tanggal 15 Juni 2016 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. BENGET SIRAIT diatas Materai Tempel Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditandatangani di Kasongan pada tanggal, bulan dan tahun tidak tercantum dengan terbilang uang sebanyak Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. BENGET SIRAIT diatas Materai Tempel Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BRI dengan tanggal 19 Desember 2016 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar Fotocopy slip penyetoran Bank BRI;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, surat bukti, yang bersesuaian dan bersangkut-paut satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 April 2016 pada siang hari, pada saat saksi Sdr. ROSIDAH berada dirumah kemudian datang Terdakwa kerumah saksi Rosidah dengan maksud ingin menjual tanah beserta tanah yang berada diatasnya kepada saksi, setelah ada pembicaraan antara saksi dengan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akhirnya terjadi kesepakatan bahwa untuk harga penjualan sebidang tanah beserta rumahnya tersebut dengan harga Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), dan pada saat itu saksi membayar dengan uang muka sebesar Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah, dan untuk sisa pembayaran terjadi kesepakatan dibayar/diangsor sebanyak 2 kali dalam waktu tempo 7 (tujuh) bulan kemudian pada tanggal 14 April 2016 pada saat saksi berada dirumah, datang Terdakwa dengan maksud untuk membatalkan transaksi penjualan sebidang tanah beserta rumah yang ada diatasnya tersebut yang sebelumnya dijual terdakwa kepada saksi, dan uang saksi yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa sebagai uang muka pembelian tanah beserta rumah tersebut sebesar Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan rupiah) dikembalikan oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa apabila ingin menjual kembali akan dijual lagi kepada saksi.

- Bahwa pada saat terdakwa membatalkan transaksi jual beli tersebut kepada saksi Sdri. ROSIDAH, karena terdakwa mengatakan kepada saksi jika sebidang tanah dan rumah yang berada diatasnya tersebut dijual kasihan anak-anaknya tidak memiliki tempat tinggal lagi karena merasa kasihan akhirnya saksi mau membatalkan pembelian sebidang tanah beserta rumah yang berada diatasnya tersebut dengan terdakwa;
- Bahwa Pada bulan April 2016 ketika saksi SRI RAHAYU sedang berada dirumah kemudian terdakwa datang kerumah saksi ingin meminta tolong kepada saksi agar mau membeli sebidang tanah beserta rumah milik Terdakwa, yang pada saat itu terletak di depan SPBU Lunuk Ramba Permai, Jalan TJilik Riwut Km. 01 arah Kasongan Sampit dengan alasan karena sedang membutuhkan uang untuk membayar utang kepada Sdri. ROSIDAH dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. karena kasihan kemudian saksi mengiyakan dan kemudian saksi dan terdakwa sepakat proses jual beli sebidang tanah beserta rumah yang pada saat itu harga yang ditawarkan kepada saksi oleh Terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian setelah terjadi kesepakatan diantara saksi dan Terdakwa bahwa untuk proses pembayaran tidak ditentukan, untuk pembayaran yang pertama sebagai uang muka dilakukan dirumah saksi, saksi menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran yang kedua yang juga dilakukan dirumah saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk pembayaran terakhir juga

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sebelumnya sudah dijelaskan oleh terdakwa bahwa untuk SKT (Surat Keterangan Tanah) digadai di Bank BRI Kasongan oleh terdakwa sendiri dan masih tersisa sebesar  $\pm$  43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) karena masih ada tanggungan untuk angsuran di Bank BRI kasongan, akhirnya saksi dan terdakwa sepakat untuk proses pembayaran angsuran di Bank BRI Kasongan dibayar secara bergantian, dengan maksud agar pada saat angsuran tersebut lunas, sehingga antara saksi dan terdakwa Benget Sirait tidak ada utang piutang lagi. dengan angsuran yang harus dibayarkan pada saat itu sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi sempat membayar angsuran di Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus 2016, oktober 2016 dan bulan Desember 2016, kemudian ketika saksi ingin membayar angsuran yang ke empat kalinya, pada saat itu saksi diberitahu oleh Kepala Bank BRI Kasongan, yaitu Sdri. ANA, bahwa untuk SKT (Surat Keterangan Tanah) yang sebelumnya digadaikan oleh terdakwa telah ditebus pada tanggal 1 Pebruari 2017 oleh terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 2 pebruari 2017 saksi datang ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk dilakukan proses mediasi antara saksi dengan terdakwa perihal masalah jual beli tanah dan rumah, ketika saksi dan terdakwa hadir dan dilakukan proses mediasi barulah terdakwa menjelaskan bahwa tanah dan rumah terseut telah dijual oleh Terdakwa kepada ROSIDAH dan pada tanggal 3 Pebruari 2017 saksi dan terdakwa beserta sdri. ROSIDAH yang ditemani suami dan orang tuanya datang lagi ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk Proses mediasi perihal masalah jual beli tanah sebidang tanah dan rumah tersebut. namun karena tidak ada titik temu antara saksi dan terdakwa peihal jual beli tanah tersebut akhirnya saksi melaporkan kejadian ke Polsek katingan Hilir;

- Bahwa yang membuat sehingga pada saat itu saksi mau membeli tanah beserta rumah yang berada diatasnya tersebut pada saat dijual oleh Terdakwa datang kerumah saksi dan memohon bantuan kepada saksi dengan cara saksi mau membeli sebidang tanah beserta rumah tersebut karena terdakwa sedang terlilit utang dengan Sdri. ROSIDAH sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi apabila tidak mampu membayar utangnya tersebut maka tanah beserta rumah milik Terdakwa tersebut akan diambil oleh Sdri. ROSIDAH sehingga Terdakwa dan anak-anaknya tidak memiliki tempat tinggal lagi. karena kasihan kemudian pada saat itu saksi

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka. selanjutnya antara saksi dan terdakwa terjadi kesepakatan secara lisan karena dasar saling percaya bahwa untuk selanjutnya akan dibayar secara bertahap dan tidak ada batas waktu dan tanggal yang ditentukan untuk masalah pembayaran;

- Bahwa benar dipersidangan saksi-saksi dan terdakwa diperlihatkan Barang bukti dan Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya bahwa Barang bukti tersebut adalah barang bukti pembelian dan penyetoran ke Bank BRI atas tanah yang dijual kepada saksi korban Sdri. Sri Rahayu;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa saksi korban SRI RAHAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 151.270.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwaTerdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP mengenai Penipuan dan Pasal 372 KUHP mengenai Penggelapan sejatinya memiliki memiliki pengertian yang hampir sama. Motivasi kedua istilah itu sama-sama ingin memiliki "benda" atau "barang" milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, namun secara melawan hukum. Perbedaannya adalah pada masalah cara bagaimana barang tersebut dimiliki. Dalam penipuan, benda itu dimiliki secara melawan hukum, sedangkan dalam penggelapan upaya memiliki itu dilakukan melalui suatu dasar perbuatan yang sah;

Dalam Penipuan, dimilikinya suatu benda oleh seseorang dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu dengan perbuatan yang tidak sah : memakai nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, seseorang yang melakukan penipuan dengan kata-kata bohongnya itu menyebabkan orang lain menyerahkan suatu benda kepadanya. Tanpa adanya kebohongan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



tersebut, belum tentu orang yang bersangkutan menyerahkan benda itu secara sukarela;

Dalam Penggelapan dimilikinya suatu benda terjadi bukan karena perbuatan melawan hukum, melainkan karena suatu perbuatan yang sah, perbuatan dimilikinya barang barang itu dilakukan dengan kesadaran bahwa sipemberi dan penerima barang sama-sama menyadari perbuatan mereka namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh penerima barang dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki;

.Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menjanjikan kepada Sdri. SRI RAHAYU untuk menjual tanah beserta bangunan rumah diatasnya kepada Sdri. SRI RAHAYU, dengan kesepakatan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati bersama, akan tetapi setelah harga atas tanah beserta bangunan rumah diatasnya tersebut sudah dibayarkan sebagian kepada Terdakwa, ternyata tanah beserta bangunan rumah yang dijanjikan terdakwa tersebut telah dijual kembali oleh terdakwa kepada Sdri. ROSIDAH , sehingga dalam hal ini Terdakwa telah membohongi Sdri. SRI RAHAYU, karena tidak mungkin Sdri. SRI RAHAYU mau menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak menjanjikan untuk menjual tanah beserta bangunan rumah diatasnya tersebut kepada Sdri. SRI RAHAYU, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatusebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang, Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan



suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Terdakwa BENGET SIRAIT Bin ALEXANDER** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang, Maupun Menghapuskan Piutang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum" adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak yang melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang, Maupun Menghapuskan Piutang" bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca koma dan kata "atau", oleh karenanya dalam pasal yang unsurnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja, yaitu apakah memakai nama

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



palsu saja, dengan martabat palsu saja, dengan tipu muslihat saja atau dengan rangkaian kebohongan saja dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud terpenuhi dan / atau terbukti, maka unsur ini terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal mau menyerahkan sesuatu barang kepadanya ;

Menimbang, bahwa karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, perhiasan, tanah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum ZAINAL ABIDIN FARID (1961:135) bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, yaitu :

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk ;
2. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang ;
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
  - a. Memakai nama palsu ;
  - b. Memakai kedudukan palsu ;
  - c. Memakai tipu muslihat ;
  - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong ;
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut MOELJATNO (2002:70) adalah sebagai berikut :

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang, barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat, barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak, dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu ;
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
  - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya ;
  - b. Si penipu harus memperdayakan si korban dengan satu akal yang tersebut dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum yang telah dikemukakan di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwamaka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 April 2016 pada siang hari, pada saat saksi Sdri. ROSIDAH berada di rumah kemudian datang Terdakwa kerumah saksi Rosidah dengan maksud ingin menjual tanah beserta tanah yang berada di atasnya kepada saksi, setelah ada pembicaraan antara saksi dengan terdakwa akhirnya terjadi kesepakatan bahwa untuk harga penjualan sebidang tanah beserta rumahnya tersebut dengan harga Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), dan pada saat itu saksi membayar dengan uang muka sebesar Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah, dan untuk sisa pembayaran terjadi kesepakatan dibayar/diangsur sebanyak 2 kali dalam waktu tempo 7 (tujuh) bulan kemudian pada tanggal 14 April 2016 pada saat saksi berada di rumah, datang Terdakwa dengan maksud untuk membatalkan transaksi penjualan sebidang tanah beserta rumah yang ada di atasnya tersebut yang sebelumnya dijual terdakwa kepada saksi, dan uang saksi yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa sebagai uang muka pembelian tanah beserta rumah tersebut sebesar Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dikembalikan oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa apabila ingin menjual kembali akan dijual lagi kepada saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa membatalkan transaksi jual beli tersebut kepada saksi Sdri. ROSIDAH, karena terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



jika sebidang tanah dan rumah yang berada diatasnya tersebut dijual kasihan anak-anaknya tidak memiliki tempat tinggal lagi karena merasa kasihan akhirnya saksi mau membatalkan pembelian sebidang tanah beserta rumah yang berada diatasnya tersebut dengan terdakwa;

- Bahwa Pada bulan April 2016 ketika saksi SRI RAHAYU sedang berada di rumah kemudian terdakwa datang ke rumah saksi ingin meminta tolong kepada saksi agar mau membeli sebidang tanah beserta rumah milik Terdakwa, yang pada saat itu terletak di depan SPBU Lunuk Ramba Permai, Jalan TJilik Riwut Km. 01 arah Kasongan Sampit dengan alasan karena sedang membutuhkan uang untuk membayar utang kepada Sdri. ROSIDAH dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. karena kasihan kemudian saksi mengiyakan dan kemudian saksi dan terdakwa sepakat proses jual beli sebidang tanah beserta rumah yang pada saat itu harga yang ditawarkan kepada saksi oleh Terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian setelah terjadi kesepakatan diantara saksi dan Terdakwa bahwa untuk proses pembayaran tidak ditentukan, untuk pembayaran yang pertama sebagai uang muka dilakukan di rumah saksi, saksi menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran yang kedua yang juga dilakukan di rumah saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk pembayaran terakhir juga di rumah saksi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sebelumnya sudah dijelaskan oleh terdakwa bahwa untuk SKT (Surat Keterangan Tanah) digadaikan di Bank BRI Kasongan oleh terdakwa sendiri dan masih tersisa sebesar  $\pm$  43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) karena masih ada tanggungan untuk angsuran di Bank BRI kasongan, akhirnya saksi dan terdakwa sepakat untuk proses pembayaran angsuran di Bank BRI Kasongan dibayar secara bergantian, dengan maksud agar pada saat angsuran tersebut lunas, sehingga antara saksi dan terdakwa Benget Sirait tidak ada utang piutang lagi. dengan angsuran yang harus dibayarkan pada saat itu sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi sempat membayar angsuran di Bank BRI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Agustus 2016, oktober 2016 dan bulan Desember 2016, kemudian ketika saksi ingin membayar angsuran yang ke empat kalinya, pada saat itu saksi diberitahu oleh Kepala Bank BRI Kasongan, yaitu Sdri. ANA, bahwa untuk SKT (Surat Keterangan Tanah) yang sebelumnya digadaikan oleh terdakwa telah ditebus pada tanggal 1 Pebruari 2017 oleh terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian pada

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 februari 2017 saksi datang ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk dilakukan proses mediasi antara saksi dengan terdakwa perihal masalah jual beli tanah dan rumah, ketika saksi dan terdakwa hadir dan dilakukan proses mediasi barulah terdakwa menjelaskan bahwa tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada ROSIDAH dan pada tanggal 3 Februari 2017 saksi dan terdakwa beserta sdr. ROSIDAH yang ditemani suami dan orang tuanya datang lagi ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk Proses mediasi perihal masalah jual beli tanah sebidang tanah dan rumah tersebut. namun karena tidak ada titik temu antara saksi dan terdakwa perihal jual beli tanah tersebut akhirnya saksi melaporkan kejadian ke Polsek katingan Hilir;

- Bahwa yang membuat sehingga pada saat itu saksi mau membeli tanah beserta rumah yang berada diatasnya tersebut pada saat dijual oleh Terdakwa datang kerumah saksi dan memohon bantuan kepada saksi dengan cara saksi mau membeli sebidang tanah beserta rumah tersebut karena terdakwa sedang terlilit utang dengan Sdr. ROSIDAH sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi apabila tidak mampu membayar utangnya tersebut maka tanah beserta rumah milik Terdakwa tersebut akan diambil oleh Sdr. ROSIDAH sehingga Terdakwa dan anak-anaknya tidak memiliki tempat tinggal lagi. karena kasihan kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka. selanjutnya antara saksi dan terdakwa terjadi kesepakatan secara lisan karena dasar saling percaya bahwa untuk selanjutnya akan dibayar secara bertahap dan tidak ada batas waktu dan tanggal yang ditentukan untuk masalah pembayaran;
- Bahwa benar dipersidangan saksi- saksi dan terdakwa diperlihatkan Barang bukti dan Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya bahwa Barang bukti tersebut adalah barang bukti pembelian dan penyetoran ke Bank BRI atas tanah yang dijual kepada saksi korban Sdr. Sri Rahayu;
- Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa saksi korban SRI RAHAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 151.270.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal ini Terdakwa telah membujuk Sdr. SRI RAHAYU menyerahkan sejumlah uang dengan menjanjikan kepada Sdr. SRI RAHAYU untuk menjual tanah beserta bangunan rumah diatasnya kepada Sdr. SRI RAHAYU, dengan kesepakatan harga dan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pembayaran yang telah disepakati bersama, akan tetapi setelah harga atas tanah berserta bangunan rumah di atasnya tersebut sudah dibayarkan sebagian kepada Terdakwa, ternyata tanah berserta bangunan rumah yang dijanjikan terdakwa tersebut telah dijual kembali oleh terdakwa kepada Sdri. ROSIDAH, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah membohongi Sdri. SRI RAHAYU, karena tidak mungkin Sdri. SRI RAHAYU mau menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak menjanjikan untuk menjual tanah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut kepada Sdri. SRI RAHAYU, sehingga unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang, Maupun Menghapuskan Piutang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli yang ditanda tangani di Kasongan pada tanggal 29 Mei 2016 dengan terbilang uang sebanyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. BENGET SIRAIT diatas materi Tempel Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditanda tangani di kasongan pada tanggal 15 Juni 2016 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. BENGET SIRAIT diatas Materai Tempel Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditandatangani di Kasongan pada tanggal, bulan dan tahun tidak tercantum dengan terbilang uang sebanyak Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. BENGET SIRAIT diatas Materai Tempel Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BRI dengan tanggal 19 Desember 2016 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar Fotocopy slip penyetoran Bank BRI;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi SRI RAHAYU Binti MARGONO dan disita dari Saksi SRI RAHAYU Binti MARGONO sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Saksi SRI RAHAYU Binti MARGONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat Perbuatan Terdakwa saksi Korban mengalami kerugian Sebesar Rp.151.270.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwabelum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BENGET SIRAIT Bin ALEXANDER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi asli yang ditanda tangani di Kasongan pada tanggal 29 Mei 2016 dengan terbilang uang sebanyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. BENGET SIRAIT diatas materi Tempel Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditanda tangani di kasongan pada tanggal 15 Juni 2016 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. BENGET SIRAIT diatas Materai Tempel Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditandatangani di Kasongan pada tanggal, bulan dan tahun tidak tercantum dengan terbilang uang sebanyak Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. BENGET SIRAIT diatas Materai Tempel Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BRI dengan tanggal 19 Desember 2016 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BRI;

**Dikembalikan kepada SRI RAHAYU Binti MARGONO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **KAMIS** tanggal **27 JULI 2017** oleh kami: **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **2 AGUSTUS 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GT. RISNA MARIANA, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

PANITERA PENGANTI,

MASRIANOR, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)